

**EFEKTIFITAS UPAYA PEMBERANTASAN NARKOTIKA PADA
KALANGAN REMAJA OLEH KEPOLISIAN KECAMATAN
TABIR BARAT 2021, KABUPATEN MERANGIN**

Prengki Pransisko, Muhtar Dahri, Febrian Candra
Universitas Merangin, Fakultas Hukum
Prengkipransisko37@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and constraints or obstacles in eradicating Narcotics based on the Law on narcotics in West Tabir District, Merangin Regency by the West Tabir Police. This type of research is empirical legal research which in other terms is usually called sociological legal research or also known as field research. The method in this study using a socio-legal approach is important because it is able to provide a more holistic view or legal phenomena in society. The results of this study indicate that the police have carried out their duties effectively so that they can reduce the number of drug users among adolescents by hunting down drug dealers and providing strict sanctions, in carrying out their duties it's just that the results are not maximal from what we hope for together. efforts to eradicate narcotics by the police for the jurisdiction of West Tabir found an obstacle that often occurs, namely that many people still cover up this matter because the community has family relations if in rural areas because in a village the community has family relations as a whole. And the community thinks that police action that has been effective will be able to eradicate all drug trafficking and drug use activities in Tabir Barat District.

Keywords: *Effectiveness, Constraints, and Obstacles*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan dan kendala atau hambatan dalam pemberantasan Narkotika berdasarkan UU tentang narkotika di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin oleh Polsek Tabir Barat. Jenis penelitian adalah penelitian empiris hukum empiris yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atau fenomena hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian sudah menjalankan tugasnya secara efektif sehingga dapat mengurangi angka pengguna narkoba di kalangan remaja dengan cara memburu para pengedar narkoba dan memberikan sanksi yang tegas, dalam menjalankan tugas hanya saja hasil yang belum maksimal dari apa yang kita harapkan bersama.dalam melakukan upaya pembrantasan narkotika pihak kepolisian wilayah hukum Tabir Barat menemukan Kendala yang sering terjadi yaitu banyak masyarakat yang masih menutup-nutupi hal tersebut karena masyarakat memiliki hubungan keluarga jika di daerah pedesaan karena di dalam sebuah desa masyarakat memiliki hubungan keluarga secara menyeluruh. Dan masyarakat beranggapan tindakan kepolisian yang sudah efektif akan mampu membrantas seluruh kegiatan preedaran dan pemakaian narkoba Di Kecamatan Tabir Barat.

Kata Kunci: Efektifitas, Kendala, dan Hambatan

PENDAHULUAN

Narkotika dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan, selain itu narkotika dapat merugikan manusia karena penyakit akibat narkotika tersebut mempunyai akibat yang buruk dan negatif. Khasiat narkotika berupa kokoi digunakan sebagai pereda nyeri pada kulit, digunakan untuk anestesi terutama untuk operasi mata, lubang hidung dan tenggorokan, kekuatan siap 1/12 morfin. akibatnya, kodein tidak selalu digunakan sebagai analgesik, tetapi sebagai anti batuk yang efektif. Marfin, khususnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ekstra yang tidak dapat diatasi dengan analgesik non-narkotika. Jika rasa sakit semakin parah, dosis yang digunakan juga bisa lebih baik. Morfin juga digunakan untuk meredakan histeria pada penderita yang akan dioperasi.¹

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah bahan atau tablet yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menimbulkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan perasaan, mengurangi menghilangkan rasa sakit, dan dapat menjadi ketergantungan.²

Pengetahuan bidang kedokteran, golongan narkotika yang sering digunakan terdiri dari morfin, fentanil, petidin, kodein, kokain, amfetamin. Dalam lingkup pengobatan kebidanan, narkotika pada hakikatnya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai analgesik/pereda nyeri baik selama operasi pembedahan, anestesi maupun sebagai obat paliatif bagi sebagian besar penderita kanker. Terkait dengan lambang, ada banyak jenis kapsul yang digunakan di sektor kebugaran.³

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, terminologi narkoba yang akrab digunakan oleh aparat penegah hukum yang meliputi Kepolisian (termasuk organisasi Narkotika nasional), kejaksaan, hakim dan petugas masyarakat. selain Narkotika, nama lain yang menyiratkan 3 bahan tersebut adalah kapsul, khususnya Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Jangka waktu NAPZA biasanya digunakan lebih banyak oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

Psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat bermanfaat untuk pengobatan, namun jika disalahgunakan atau digunakan, apalagi jika disertai dengan penggunaan

¹Yudhi Widyono Armono, *Brainly.co.id* diakses tanggal 25 Januari 2022.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Fitria Ayu Sutanti. *Alodokter.com* diakses tanggal 25 Januari 2022.

jalur yang ilegal, akan berdampak sangat buruk bagi individu dan masyarakat luas, khususnya generasi yang lebih muda. Lonjakan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga merambah kota-kota kecil di seluruh Indonesia, mulai dari lapisan sosial, ekonomi, sosial ekonomi menengah hingga ke bawah.

Menyaksikan perkembangan peredaran dan penggunaan Narkoba yang terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun membuat hati semakin miris. menguji hasil survei BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2018 di 18 Provinsi, menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba kategori 1 tahun di kalangan mahasiswa dan mahasiswa mencapai 2.297.492 orang (BNN 2019). Kemudian tahun 2019 yang dilakukan di 34 provinsi Indonesia menetapkan bahwa usia rata-rata pertama kali menyalahgunakan narkoba berada pada rentang usia remaja yaitu 19,2 tahun (BNN 2020). Kemudian, berdasarkan catatan BNN dan Polri, kasus narkoba berada pada golongan usia <5 tahun s/d 16-19 tahun sebanyak 4,74% dari 58.764 orang (BBN, 2021).⁴

Indonesia disebut negara berkembang. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia mendapatkan berbagai dampak dari negara-negara sekitarnya, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak negatif. Dalam meningkatkan gaya hidup manusia yang sama, negara berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, baik itu pertanian, industri, maupun generasi klinis. Salah satu obat yang berkhasiat dan banyak dikenal manfaatnya bagi umat manusia adalah Narkotika.

Indonesia disebut sebagai negara berkembang. Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mendapat berbagai pengaruh dari negara-negara sekitarnya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dalam meningkatkan kehidupan manusia yang biasa, negara berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, baik itu pertanian, perindustian, maupun teknologi pengobatan . Salah satu obat yang berkhasiat dan sangat banyak di butuhkan oleh umat manusia adalah narkotika.

Nampaknya generasi muda adalah sasaran strategis peredaran gelap narkotika. oleh karena itu, kita semua perlu menyadari resiko dan pengaruhnya terhadap bahaya bagi kelangsungan perkembangan remaja. unsur kesehatan memegang posisi vital dalam

⁴ Badan Narkotika Nasional. *Bnn.go.id* diakses tanggal 5 Februari 2022.

upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Narkotika dapat merusak generasi bangsa karena penggunaan dan perampasan obat yang dimanfaatkan secara luas oleh mahasiswa dan remaja. Penyalahgunaan Narkoba juga didukung dengan banyaknya lokasi jual beli yang sangat mudah ditemukan, serta diskotik dan transaksi narkoba yang umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat dilakukan secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah upaya untuk menemukan, dan melihat fakta pemahaman, upaya yang dilakukan dengan menggunakan teknik medis. Dalam teknik penelitian, khususnya studi penjara harus memiliki tujuan utama yang bertujuan untuk mendeskripsikan penalaran argumen yang membentuk sejarah setiap langkah di dalam prosedur yang biasanya diambil dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berusaha menawarkan alternatif dan arah di dalam penulis skripsi, antara konsep dan praktek lapangan.

Penelitian hukum empiris atau dalam istilah lain biasanya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif adalah kajian yang sepenuhnya berdasarkan informasi sekunder, maka kajian sosiologis/empiris masyarakat lebih mendasarkan pada fakta primer/primer, yaitu statistik yang diterima langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang diselesaikan baik melalui observasi, wawancara atau menyebarkan kuesiner.⁵

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini merupakan bagian disiplin ilmu sosial dan hukum untuk di mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan socio-legal sangat penting karena dapat menawarkan pandangan atau fenomena hukum dalam masyarakat.⁶

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitik, yang menjelaskan pedoman hukum dan perundangan-undangan yang dapat diterapkan pada teori-teori kriminal dan penerapan hukum yang luar biasa tentang masalah.⁷

⁵Dr. Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, Kencana 2021. hlm. 149.

⁶*Ibid.* hlm 153.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalai Indonesia. 1988. hlm. 35.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang secara menggambarkan objek penelitian pada unsur-unsur yang didasarkan sepenuhnya pada pelaksanaan norma di lapangan, sedangkan maksud dari analisis adalah mengkaitkannya dengan norma-norma hukum, pedoman hukum dan aturan-aturan dengan teori-teori dan praktek-praktek hukum yang berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi. penghitungan dan survei lapangan, khususnya dengan mengamati langsung di lapangan mengenai pemberlakuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁸

Populasi adalah keseluruhan jumlah total dari satu-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam satu-satuan itu dimulai unit analisis, dan mungkin manusia, institusi, materi.⁹

Melalui Kasat Resnarkoba Polsek Tabir Barat Kabupaten Merangin melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat seperti, Kades dan Ketua Pemuda, mengajak bersama-sama dalam memerangi meningkatnya kasus narkoba di kecamatan Tabir Barat pada kalangan remaja.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya harus diteliti.¹⁰ Dalam memerangi narkoba pada kalangan remaja di Kecamatan Tabir Barat, Kapolsek Tabir Barat melalui Kasat Resnarkoba mengajak tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Etnis/Suku dan Tokoh Pemuda untuk berpartisipasi dalam mensosialisaikan program anti Narkotika.

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Penelitian ini diharapkan merupakan penelitian deskriptif, sehingga statistik yang diusahakan adalah: data primer, terutama data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya berupa sejumlah statistik dan catatan yang diinginkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung pada informasi yang menyeliputi pimpinan Polres Tabir Barat dan jajaran pimpinan Polres Merangin. Wawancara adalah pertemuan dua manusia untuk mengubah catatan dan ide melalui tanya jawab. agar makna dapat dibangun dalam suatu subjek. Oleh karena itu, diharapkan pewawancara mampu mengungkapkan semua pertanyaan dengan realita, merangsang narasumber untuk

⁸*Ibid*, hlm. 35.

⁹Djarnto. *Raharja.ac.id*. diakses tanggal 6 Februari 2022


¹⁰Ronny Hanitijo Seomito. *Op.cit*. hlm 43

menjawab semua pertanyaan dan mendokumentasikan semua fakta penting. Pendekatan wawancara yang digunakan berubah menjadi terbimbing tidak terikat. Pertanyaan yang diajukan dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman bagi penerima fakta, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi di beberapa titik wawancara.¹¹ Dokumentasi adalah laporan kegiatan masa lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah serangkaian informasi melalui informasi peninggalan tertulis termasuk data dan yang mencakup buku-buku tentang kritik, teori, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi berupa statistik kasus peredaran narkoba, struktur organisasi.

Data sekunder adalah data yang mendukung dan membantu data primer yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan hukum sekunder, khususnya bahan hukum yang memberikan penyesalan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs web, atau risalah tentang undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan hitungan masalah, khususnya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Merangin. Kapolsek. Bahan hukum tersier, khususnya bahan yang berfungsi untuk memberikan perintah dan alasan dari bahan tindak pidana primer dan sekunder dalam Tindak Pidana Narkotika di Kapolsek Tabir Barat Kabupaten Merangin.

PEMBAHASAN

Struktur Organisasi polsek tabir barat



¹¹ Soerjono Soekarto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. Rajawali. 1984, hlm. 17.

Kondisi Umum Tabir Barat

Keadaan Geografis Kecamatan Tabir Barat

Kecamatan Tabir Barat terletak di Kabupaten Merangin– Provinsi Jambi.

Luas Wilayah Kecamatan : 739,50Km²

Banyaknya Desa : 14 Desa

Jumlah Penduduk : 9. 305

Ketinggian Dari Permukaan Laut : 138 m diatas Permukaan Laut

Batas Kecamatan Tabir Barat

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tabir Ulu, di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten. Nalo Tantan, Kec. Sungai Manau, Kec. Renah Pembarap, Kec. Tabir Barat, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci

Nama Pejabat di Lingkungan Kantor Camat Tabir Barat, 2020

Nama	Jabatan
Idris. S.S,Pd	Camat
Abdul Rahman, SP	Sekcam
Abdul Rahman,S.Pd	Kasi Pemerintahan dan ketertiban umum
Halimatun Sakdiah, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Syafe'i	Kasi Sosial
Muhammad Sara'i, S.Pd	Kasi Pelayanan Umum
Jon Hendri,S.Pd.I	Kasubbag UMPEG
Abdul Hafiz,A.Md	Kasubbag Prog.& Keu.

Kondisi Geografi Tabir Barat

Wilayah dan Persentase Tempat Kecamatan melalui Kelurahan/Desa, 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk
1	Air Liki	46,94	470
2	Ngaol	58,62	1.070

3	Telentam	116,56	1.193
4	Sungai Tabir	46,78	341
5	Batang Kibul	14,49	848
6	Muara Kibul	68,66	1.035
7	Pulau Terbakar	19,70	981
8	Tanjung Putus	59,73	993
9	Pulau Lebar	74,18	301
10	Air Liki Baru	28,17	464
11	Ngaol Ilir	23,87	433
12	Baru Kibul	25,50	306
13	Tanjung Beringin	39,40	451
14	Muara Lengah	14,14	419

Temuan Khusus

Efektifitas Upaya-upaya Polsek Tabir Barat dalam Pemberantasan Narkotika berdasarkan Undang-undang Narkoba

Efektivitas adalah keterkaitan berbagai asumsi, tinjauan, proses, aturan, gagasan, fakta sebagai satu kesatuan logis yang akan menjadi acuan, landasan, dan prinsip penuntun pencapaian impian dalam penelitian.

Bahwa para pihak kepolisian sudah menjalankan tugasnya secara efektif sehingga dapat mengurangi angka pengguna narkoba di kalangan remaja dengan cara memburu para pengedar narkoba dan memberikan sanksi yang tegas, dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kecamatan Tabir Barat sudah efektifitas dalam menjalankan tugas hanya saja hasil yang belum maksimal dari apa yang kita harapkan bersama.

Kendala dan Hambatan Polsek Kecamatan Tabir Barat dalam pemberantasan Narkotika di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin oleh Polsek Tabir Barat.

Kendala merupakan sebuah rintangan atau keterbatasan keadaan yang tidak memungkinkan yang terjadi pada pihak kepolisian tabir barat dalam memberantaskan

peredaran narkoba atau kesulitan yang dihadapi pihak kepolisian di wilayah Hukum Kecamatan Tabir.

Banyak masyarakat yang masih menutup-nutupi hal tersebut karena masyarakat memiliki hubungan keluarga jika di daerah pedesaan karena di dalam sebuah desa masyarakat memiliki hubungan keluarga secara menyeluruh. Dan masyarakat beranggapan tindakan kepolisian yang sudah efektif akan mampu membrantas seluruh atisi maupun kegiatan pengedaran dan pemakaian narkoba.

Hambatan adalah sebuah yang terjadi yang memiliki efek yang terjadi pada pihak kepolisian tabir barat dalam memberantaskan peredaran narkoba atau kesulitan yang dihadapi pihak kepolisian di wilayah Hukum Kecamatan Tabir. salah satu faktor yang membuat hukum efektif adalah jaringan. Yang dimaksudkan di sini adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang sering disebut dengan derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan ciri dari berfungsinya hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian mengalami hambatan dalam pembrantasan predaran narkoba di lingkungan masyarakat Tabir Barat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa peran dari masyarakat yang belum maksimal sehingga untuk memberantas predaran narkoba dengan cara masyarakat yang mengetahui agar dapat memberikan informasi atau melaporkan kepihak yang berwajib untuk menghindari kalangan remaja dalam mendapatkan barang haram tersebut. Masyarakat lebih mementingkan bahwa klau ketahuan dengan polisi kasian melihat para pengguna dan keluarganya kondisi seperti ini menjadai hambatan terbesar dari pihak kepolisian karena tidak efektif informasi yang diterima dari informan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dialog hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepolisian sudah menjalankan tugasnya secara efektif sehingga dapat mengurangi angka pengguna narkoba di kalangan remaja dengan cara memburu para pengedar narkoba dan memberikan sanksi yang tegas, dalam menjalankan tugas hanya saja hasil yang belum maksimal dari apa yang kita harapkan bersama.

2. Pihak kepolisian mengalami kendala wilayah hukum Tabir Barat mengalami banyak masyarakat yang masih menutup-nutupi hal tersebut karena masyarakat memiliki hubungan keluarga jika di daerah perdesaan karena di dalam sebuah desa masyarakat memiliki hubungan keluarga secara menyeluruh. Dan masyarakat beranggapan tindakan kepolisian yang sudah efektif akan mampu membrantas seluruh atis maupun kegiatan pengedaran dan pemakaian narkoba. Pihak kepolisian mengalami hambatan dalam pembrantasan predaran narkoba di lingkungan masyarakat Tabir Barat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa peran dari masyarakat yang belum maksimal sehingga untuk memberantas predaran narkoba dengan cara masyarakat yang mengetahui agar dapat memberikan informasi atau melaporkan kepihak yang berwajib untuk menghindari kalangan remaja dalam mendapatkan barang haram tersebut. Masyarakat lebih mementingkan bahwa klawu ketahuan dengan polisi kashian melihat para pengguna dan keluarganya kondisi seperti ini menjadai hambatan terbesar dari pihak kepolisian karena tidak efektif informasi yang diterima dari informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu, Muhammad. *Penyalahgunaan Narkotika dan Cara Mengatasinya Pada Kalangan Remaja di Kota Palopo*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015.
- Saputri, Maya, Robi'atul Adawiyah, and Anggi Purnama Harahap. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalai Indonesia.